



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.

Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

SURAT KETERANGAN

No. 04/NOT/V/2023

Saya, DHYAH MADYA RUTH, SN, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 17 Mei 2023 No. 8, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk

Pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2023, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Narogong Kilometer 19, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16820, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, pukul 13.55 WIB s.d 14.52 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16965 - Indonesia

Telp. (021) 22962402 **Fax.** (021) 84939745

e-mail : notaris.dhyah@yahoo.com

4. Persetujuan untuk mengalihkan Kepemilikan dan Pengelolaan Brand Turbo.
5. Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Pinjaman Siaga Perbankan untuk Peningkatan Kapasitas Produksi.
6. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Remunerasi Direksi untuk Tahun Buku 2023.
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:


1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 7 Maret 2023 dengan surat Perseroan Nomor 003/SCNP/RUPS-T/III/2023;
2. Pengumuman Rapat disampaikan kepada OJK dan Publik melalui SPE IDXnet pada tanggal 10 April 2023 dengan surat Perseroan Nomor 004R/SCNP/RUPS-T/IV/2023;
3. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 11 April 2023;
4. Panggilan Rapat disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 25 April 2023 melalui surat Perseroan Nomor 006/SCNP/RUPS-T/IV/2023;
5. Panggilan Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.scnp.co.id>) pada tanggal 27 April 2023.

Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 18 April 2023.

c. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 1.875.000.196



(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam) lembar saham atau 75,0000078% (tujuh puluh lima koma nol nol nol nol nol tujuh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT. SENA DWIMAKMUR selaku pemilik dan pemegang hak atas 1.125.005.660 (satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ribu enam ratus enam puluh) lembar saham dalam Perseroan.
2. PT. GENERASI DUA SUKSES TERUS selaku pemilik dan pemegang hak atas 666.661.000 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu) lembar saham dalam Perseroan.
3. Bapak XAVERIUS NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
4. Bapak FREDDY NURSALIM selaku pemilik dan pemegang hak atas 41.666.668 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) lembar saham dalam Perseroan.
5. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang hak atas 200 (dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak XAVERIUS NURSALIM

Komisaris Independen : Bapak ZULFITRY RAMDAN

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak FREDDY NURSALIM

Direktur : Ibu SHIRLY EFFENDY

Direktur : Bapak DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA

e. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yaitu Bapak XAVERIUS NURSALIM yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat dapat dibantu oleh Komisaris Independen yaitu Bapak ZULFITRY RAMDAN berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk tertanggal 27 Maret 2023 Nomor 006/SCNP/BOC/RUPS-T/III-2023.

Setelah membuka Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak ZULFITRY RAMDAN selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan dan memandu pelaksanaan Mata Acara Pertama hingga Kedelapan. Selanjutnya Bapak ZULFITRY RAMDAN mengembalikan forum kepada Pimpinan Rapat untuk kemudian Pimpinan Rapat menutup Rapat.

- f. **Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang hak/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 2.500.000.000 saham].**

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 1.875.000.196 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam) lembar saham atau 75,0000078% (tujuh puluh lima koma nol nol nol nol tujuh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, 43 POJK 15 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- (a) Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam dan Kedelapan dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (b) Mata Acara Kelima dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- (c) Mata Acara Rapat Ketujuh dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa:

- Kehadiran Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, telah terpenuhi untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam dan Kedelapan.
- Kehadiran Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, telah terpenuhi untuk Mata Acara Rapat Kelima.
- Kehadiran Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, telah terpenuhi untuk Mata Acara Rapat Ketujuh.

g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan di setiap Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat telah disetujui oleh para pemegang saham dengan suara bulat.

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, 43 POJK 15 sebagai berikut:

- (a) Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam dan Kedelapan sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- (b) Keputusan untuk Mata Acara Rapat Kelima sah jika disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- (c) Keputusan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Perhitungan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
- 2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
- 3. Jumlah suara setuju sebesar 1.875.000.196 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah dan mufakat telah menerima dan meyetujui usulan keputusan yang disampaikan dalam seluruh Mata Acara Rapat.



i. Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama

Memberi persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

II. Mata Acara Kedua

1. Memberi persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberi persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberi persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.

III. Mata Acara Ketiga

Memberi persetujuan perubahan penggunaan sisa dana hasil penawaran umum per-bulan April 2023 sebesar Rp. 431.164.178 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan antara lain pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, dan peningkatan kualitas *human capital development*.

IV. Mata Acara Keempat

Memberi persetujuan pengalihan hak kepemilikan dan pengelolaan atas *Brand Turbo* dari PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk (SCNP) kepada PT. CITRA KREASI MAKMUR (CKM).

V. Mata Acara Kelima

Memberi persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dana dari Bank guna keperluan peningkatan kapasitas produksi usaha Perseroan.

VI. Mata Acara Keenam

1. Memberi persetujuan remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan besaran paket (setelah dipotong pajak) senilai Rp. 1.495.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberi persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023.

VII. Mata Acara Ketujuh

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

- (1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - A. Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik (Kode KBLI 2020 : 22).
 - B. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Kode KBLI 2020 : 25).
 - C. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik (Kode KBLI 2020 : 26).
 - D. Industri Peralatan Listrik (Kode KBLI 2020 : 27).
 - E. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (Kode KBLI 2020 : 28).
 - F. Industri Pengolahan Lainnya (Kode KBLI 2020 : 32).
 - G. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (Kode KBLI 2020 : 46).
 - H. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan (Kode KBLI 2020 : 52).
 - I. Real Estat (Kode KBLI 2020 : 68).
 - J. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 2020 : 70).
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri karet, barang dari karet dan plastik antara lain:

-Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik (Kode KBLI 2020: 22293).

Mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body, frame, suspensi, steering, axle* terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (*conveyer belt*).

B. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya antara lain:

-Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk (Kode KBLI 2020: 25910).

Mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.

C. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri komputer, barang elektronik dan optik antara lain:

-Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (Kode KBLI 2020: 26602).

Mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan *electrocardiograph*, peralatan test mata (termasuk reflektor, *endoscope* dan lain-lain), *ozone therapy, oxygen therapy*, penangkap citra (*scanner*) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (*magnetic resonance imaging*), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.

D. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri peralatan listrik antara lain:

1) Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga (Kode KBLI 2020: 27510).

Mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (*vacuum cleaners*), pengkilat lantai (*floor polishers*), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (*grinders, blenders*, pembuka kaleng, *juicers*, dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (*refrigerator*), mesin

pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262.

2) Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga (Kode KBLI 2020: 27520).

Mencakup pembuatan kompor (misalnya *oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters*, pembuat kopi dan teh, *frypans, roasters*, penggorengan dan pemanggang listrik dan hoods dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain.

3) Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga (Kode KBLI 2020: 27530).

Mencakup pembuatan atau industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga, seperti kompor masak, panggangan, pemanas air, peralatan masak lain, penghangat makanan, penghangat piring dan lain-lain serta pemanas ruangan bukan listrik, seperti tungku atau perapian.

4) Industri Peralatan Listrik Lainnya (Kode KBLI 2020: 27900).

Mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), *tanning beds*, peralatan *solid state inverter*, peralatan rektifikasi,

fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (*uninterruptible power supplies*), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaiik (panel surya), rokok elektrik (*vape*). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.

- E. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri mesin dan perlengkapan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain antara lain:

-Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau (Kode KBLI 2020: 28250).

Mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti mesin pengolah makanan dan susu, mesin pengering pertanian, mesin pemisah krim, mesin pengolahan susu (misalnya *homogenizers*), mesin pengubah susu (misalnya pembuat keju, dan mesin pencetak keju) dan mesin pembuat keju (misalnya *homogenizers*, pencetakan, pengepresan), mesin untuk industri penggilingan padi atau biji-bijian, seperti mesin untuk membersihkan, memilah atau memilah benih padi atau biji-bijian dan sayuran kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin penyikat biji-bijian dan lain-lain); dan mesin untuk memproduksi tepung dan bahan makanan dan lain-lain (mesin penggilingan biji-bijian, penyaring, pengayak tepung, pengisi, blender, pembersih kulit padi, penggilingan padi, pemecah kacang kapri dan lainnya), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti, mie dan spaghetti dan sejenis seperti oven roti, *mixer*, pembuat adonan, cetakan, pemotong, mesin pembuat roti dan lain-lain, mesin pembuat rokok dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain. Termasuk mesin untuk industri roti atau pembuat macaroni, mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kokoa atau coklat, mesin untuk

industri gula, mesin untuk pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging dan unggas, mesin untuk pengolahan buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan dan hasil laut lainnya; mesin untuk penyulingan dan pemurnian; dan mesin lainnya untuk industri dan pengolahan makanan dan minuman; mesin pengambilan dan pengolahan minyak dan lemak hewan dan tumbuhan; mesin untuk pengolahan tembakau dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau *snuff*; mesin pengolahan makanan di hotel dan restoran.

F. Menjalankan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan lainnya antara lain:

-Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan *Orthopaedic* dan *Prosthetic* (Kode KBLI 2020: 32502).

Mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti *electrocardiograph*, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, *endoscope*, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, *ozone therapy*, *oxygen therapy*, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan *orthopaedic* dan *prosthetic* (*crutches*, *surgical belts and trussers*, *orthopaedic corsets and shoes* dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (*bone plates and screws*), alat suntik, jarum suntik, kateter, *cannulae* dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu. Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrumen bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang.

G. Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor antara lain:

1) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (Kode KBLI 2020: 46100).

Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi. pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

- 2) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 2020: 46491).
Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (*Compact Disk*) dan DVD (*Digital Versatile Disk*), perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
- 3) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (Kode KBLI 2020: 46521).
Mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, *mikrochip* dan IC (*Integrated Circuit*) serta PCB (*Printed Circuit Board*).

H. Menjalankan kegiatan usaha di bidang pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan antara lain:

1) Pergudangan dan Penyimpanan (Kode KBLI 2020: 52101).

Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

2) Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat (Kode KBLI 2020: 52103).

Mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.

I. Menjalankan kegiatan usaha di bidang real estat antara lain:

-Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (Kode KBLI 2020: 68111).

Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

J. Menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen antara lain:

-Aktivitas Kantor Pusat (Kode KBLI 2020: 70100).

Mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok

ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

2. Memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik sehingga mengubah Pasal 21 ayat (9) Anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 21

- (9) Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web bursa dan situs web emiten sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan anggaran dasar ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkannya dalam akta notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

VIII. Mata Acara Kedelapan

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Bpk. DONNY TRINANTA HERWINDO YOOSMANA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
 - b. Ibu SHIRLY EFFENDY dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) atas semua

tindakan hukum yang dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - a. Bpk DJAMARWIE sebagai Direktur Perseroan, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - b. Bpk. RONY TANSEN sebagai Direktur Perseroan, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jabatan Wakil Direktur Utama saat ini lowong hingga ditentukan pejabat definitif kemudian hari.
4. Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bpk. XAVERIUS NURSALIM
Komisaris : Bpk. HENDRIK NURSALIM
Komisaris Independen : Bpk. ZULFITRY RAMDAN

DIREKSI

Direktur Utama : Bpk. FREDDY NURSALIM
Wakil Direktur Utama : lowong (*vacant*)
Direktur : Bpk. DJAMARWIE
Direktur : Bpk. RONY TANSEN

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Kabupaten Bogor, 17 Mei 2023

Notaris




DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.